

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat. Syauckani (2006: 295) dalam (Novan Mamoto, 2018).

Berdasarkan pandangan diatas, dapat dijabarkan bahwa dalam menjalankan kebijakan perlu dilakukan dengan beberapa rangkaian yaitu adanya peraturan memiliki sumber daya dan mengantar kebijakan yang jelas konsep dan program. Program aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah program yang dituangkan dalam peraturan menteri nomor 72 tahun 2022 disebutkan bahwa Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah identitas kependudukan yang dinyatakan dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e/e-KTP) berbasis aplikasi digital. IKD tersebut berupa sebuah aplikasi yang dapat diakses melalui smartphone/hp android. Namun Peraturan Menteri dalam Negeri Republik

Indonesia nomor 72 tahun 2022 menyatakan pada Bab III tentang tujuan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital disebutkan pada pasal 14 yang bertujuan untuk mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendorong digitalisasi kependudukan, meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi penduduk, dan mempermudah/mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan namun di Kota Lhokseumawe masih belum berjalan secara efektif.

Dengan demikian program ini sesuai dengan peraturan dasar dapat diimplementasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh kabupaten dan kota. Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe mengimplementasikan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) kepada masyarakat Kota Lhokseumawe yang jumlah penduduknya berdasarkan data dari BPS Kota Lhokseumawe sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2022

Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk (Jiwa) Tahun 2020-2022		
	2020	2021	2022
Lhokseumawe	181 713,00	189 941,00	191 396,00

Sumber data : BPS Kota Lhokseumawe

Berdasarkan pada tabel 1.1 diatas dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk (jiwa) yang ada di Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 yaitu sebanyak 181 713,00 jiwa. Dan pada tahun 2021-2022 mulai ada peningkatan yaitu sebanyak 189 941,00

jiwa dan tahun 2022 sebanyak 191 396,00 jiwa. Sebagaimana yang sudah di sebutkan di dalam tabel di atas penulis memfokuskan penelitian hanya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Lhokseumawe merupakan salah satu pelaksana pelayanan administrasi publik di wilayah Aceh Utara tepatnya Kota Lhokseumawe.

Tabel 1.2
Daftar Jumlah Aktivasi IKD, Wajib KTP, Kepemilikan KIA, dan Jumlah Anak Wajib KIA Pada Tahun 2023

Nama	Tahun	Jumlah
Aktivasi IKD	23 Januari 2024	2.629 Jiwa
Penduduk Wajib KTP	2023	134.635 Jiwa
Kepemilikan KIA	2023	22.121 (36% Jiwa)
Anak Wajib KIA	2023	61.066 Jiwa

Sumber Data : Disdukcapil Kota Lhokseumawe

Dari tabel diatas merupakan daftar jumlah yang sudah melakukan aktivasi IKD pada tahun 2023 hingga awal Januari 2024 yaitu sebanyak 2.629 jiwa, hal tersebut masih terlihat minim karna masih banyak masyarakat yang belum melakukan aktivasi IKD tersebut. sedangkan jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP pada tahun 2023 yaitu sebanyak 134.635 jiwa jumlah tersebut dapat menggambarkan bahwa sudah banyak masyarakat memiliki wajib KTP, selanjutnya jumlah kepemilikan KIA pada tahun 2023 yaitu sebanyak 22.121 (36% Jiwa), dan Jumlah anak wajib KIA pada tahun 2023 yaitu sebanyak 61.066 jiwa. Pelayanan kependudukan ini meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pendaftaran penduduk meliputi pembuatan kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP), surat pindah, dan kartu identitas anak (KIA), sedangkan pencatatan sipil meliputi pembuatan kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perceraian, pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama, dan pencatatan perubahan kewarganegaraan.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti pada akhir bulan Desember 2023 melalui media massa yaitu ada sebanyak 2000 warga dari 134.635 warga Kota Lhokseumawe yang sudah wajib memiliki E-KTP kini telah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe. Melalui media Kepala Disdukcapil Bpk Munir pada Rabu 20 September 2023 mengatakan

“Baru sekitar 1,8% warga Kota Lhokseumawe yang telah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), Bpk Munir mengakui bahwa jumlah tersebut masih minim hal itu didasari dari masyarakat yang merasa belum membuntuhkan, apalagi sampai saat ini instansi- instansi pelayanan publik perlu menyediakan alat scan barkode IKD.”

Misalnya warga ingin membuat buku rekening dibank sampai saat ini warga hanya menyerahkan E-KTP dan belum bisa melakukan barcode melalui IKD karena pihak bank belum menyediakan fasilitas tersebut bila fasilitas barcode tersedia dan masyarakat sudah memiliki IKD maka semuanya akan jauh lebih mudah dan cepat karenanya ia mengharapkan agar instansi-instansi pelayanan publik bisa menyediakan fasilitas sehingga IKD bisa dimanfaatkan masyarakat secara maksimal.

Dijelaskan juga IKD mulai berjalan di Kota Lhokseumawe pada Oktober 2022 lalu target utama pada saat itu adalah untuk para ASN namun sejak Maret

2023 pihaknya sudah mulai melayani masyarakat umum sehingga sampai saat ini setiap hari kerja ada sekitar 10-15 orang yang melakukan aktivasi setiap hari nya. Cara melakukan aktivasi sangatlah mudah, mendownload aplikasi Identitas Kependudukan Digital terlebih dahulu melalui play store di handphone pintar masing-masing selanjutnya memasukkan identitas berupa NIK, Email dan nomor handphone setelah itu akan ada arahan lanjutan untuk melakukan verifikasi berupa selfie setelah selfie maka hanya perlu aktivasi di Disdukcapil waktu aktivasi pun tidak lebih dari lebih dari 3 menit. Untuk pelayanan publik bisa melaksanakan hal ini ada alat pendukungnya berupa alat scanner agar mereka bisa membuka identitas masyarakat dengan mudah kemudian masyarakat akan antusias membuat IKD tersebut ke Disdukcapil. Untuk saat ini masyarakat masih terbatas karena mereka menganggap ini belum hal yang terlalu mendesak untuk mereka butuhkan sedangkan baru sekitar 2000 lebih yang baru melakukan aktivasi tersebut.

<https://www.youtube.com/@Serambinewsdotcom>

Pada saat peneliti melakukan observasi awal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe peneliti melihat masih banyak masyarakat yang belum melakukan aktivasi IKD, hanya baru sebagian masyarakat yang melakukan aktivasi IKD tersebut, dan peneliti juga mendapatkan informasi apabila bagi sebagian masyarakat dan lansia yang tidak memiliki smartphone/hp android maka mereka tidak dapat melakukan aktivasi IKD tersebut. Pihak disdukcapil juga tidak menyediakan layanan khusus aktivasi IKD bagi masyarakat yang tidak memiliki hp android. (Observasi awal 22 Januari 2024)

Menurut observasi awal peneliti pada 22 Januari 2024, selanjutnya peneliti

mendapatkan informasi awal dengan salah satu staf pelayanan. Menurut informasi awal yang peneliti dapat dari Ibu Inong Arina sebagai salah satu staf bagian pelayanan beliau mengatakan bahwa:

“Sejauh ini belum ada Peraturan Walikota Lhoksemawe atau dasar Hukum yang menindak lanjuti dari peraturan pemerintah dalam negeri (Pemendagri) terkait IKD ini. Jadi semua masih berdasarkan peraturan pemerintah dalam negeri (Pemendagri).” Beliau juga mengatakan bahwa “untuk kategori lansia yang tidak menggunakan smartphone memang tidak bisa dilakukan penerapan IKD tersebut”.

Selanjutnya Ibu Inong Arina Mengatakan ada 4 yang menjadi faktor penghambat dalam aktivasi IKD tersebut yaitu :

“Gangguan Jaringan/server bermasalah, masih banyak instansi pendukung yang belum menjadikan IKD sebagai syarat utama dalam proses penerimaan layanan, tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang, dan masih banyak masyarakat yang belum memiliki smartphone.” (wawancara awal 22 Januari 2024)

Selanjutnya berdasarkan informasi awal dan fenomena diatas peneliti menyimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan ialah masih minimnya atau masih sedikitnya masyarakat yang belum melakukan aktivasi E-KTP berbasis IKD tersebut, baru sekitar 1,8% Warga Kota Lhokseumawe yang telah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan jumlah penduduk sebanyak 191 396,00 jiwa, 134.635 Jiwa diantaranya wajib memiliki E-KTP. Namun hingga kini, sebanyak 2.629 jiwa yang melakukan aktivasi IKD. Maka dapat dilihat belum tercapainya target pelaksanaan ini menggambarkan bahwa efektivitas kegiatan masih belum tercapai maksimal.

Selain itu motivasi masyarakat Kota Lhokseumawe untuk hadir dalam melakukan aktivasi IKD masih tergolong rendah, masih banyak masyarakat yang belum memiliki *Hp android*, masih banyak instansi pendukung yang belum

menjadikan IKD sebagai syarat utama dalam proses penerimaan layanan, Identitas Kependudukan Digital (IKD) tersebut tidak dapat di screenshot, jadi harus menggunakan scan barcode, atau menggunakan kode QR, dan gangguan jaringan Internet/server menjadi faktor yang paling bermasalah, dimana dapat mempengaruhi pada saat aktivasi IKD tersebut dan apabila koneksi buruk aplikasi tersebut tidak bisa dibuka/aplikasi lambat.

Berdasarkan pada uraian latar belakang permasalahan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan tema **“Implementasi Program Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Lhokseumawe”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja yang menjadi Hambatan pada Program Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah penulis angkat diatas, maka penulis memfokuskan penelitian untuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Program Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Lhokseumawe yang difokuskan pada :

- a. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendorong digitalisasi kependudukan,
 - b. Meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi penduduk, dan
 - c. Mempermudah/mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital.
2. Hambatan pada Program Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang difokuskan pada fenomena dari faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Program Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi pada Program Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini tentunya memiliki manfaat, adapun manfaat tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan serta untuk penulis bisa menjadi sarana dalam ilmu yang sudah di dapatkan dalam perkuliahan dengan kondisi yang sesungguhnya di lapangan, dan menjadi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (Sastra 1) pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
2. Manfaat Teori, pada hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan relasi serta dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya dan menjadi bahan pengembangan teoritis bagi ilmu pengetahuan dan bisa dijadikan referensi dibidang Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Program Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
3. Manfaat Praktis, diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah referensi dan dapat memberikan kontribusi positif atau masukan yang bersifat membangun kepada para pihak-pihak ataupun satuan pendidikan yang bersangkutan dalam meningkatkan Implementasi Program Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).